

Ekonomi terhadap Hukum Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan

Hanafi

Abstract

There three models of theory application into law studies, namely positive or predictive economics, descriptive economics and normative or prescriptive economics on the other hand, the economical theories which can explain about law institutions are price theory, maximisation theory, equilibrium theory, efficiency theory and so on-All of these theories could provide add values in law research.

Pendahuluan

Ada tiga pokok persoalan mendasar dalam mengkaji pendekatan ekonomi terhadap hukum. *Pertama*, berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup analisis ekonomi terhadap hukum (*economics analysis of law*). *Kedua*, berkaitan dengan teori-teori ekonomi yang digunakan dalam menganalisis masalah-masalah di bidang hukum. *Ketiga*, berkaitan dengan arti penting penerapan analisis ekonomi terhadap hukum sebagai upaya meningkatkan peranan hukum dalam pembangunan.

Ilmu hukum dianggap tidak mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam pembangunan nasional dibanding ilmu ekonomi dan ilmu teknik. Salah satu penyebabnya adalah bahwa ilmu hukum

dalam menganalisis suatu masalah selalu menggunakan analisis bahasa atau analisis kualitatif yang ternyata mempunyai banyak kelemahan. Sebaliknya, analisis kuantitatif, yang dimotori oleh ahli ekonomi dan teknik, sangat berperan dalam pembangunan Indonesia selama dua dekade terakhir ini. Kalau ahli hukum tidak mengantisipasi masalah ini dan masih terbelenggu pada analisis bahasa serta enggan menggunakan analisis kuantitatif dalam memecahkan suatu masalah hukum, maka ilmu hukum tidak akan mempunyai kesempatan untuk berkembang dan berperan dalam pembangunan.

Ch. Himawan¹ dalam pidato pengukuhan tahun 1991 telah mengatakan, kalau pranata hukum yang

¹Ch. Himawan. "Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum." dalam *Hukum dan Pembangunan*.:No.5 Tahun XXI. Oktober 1991. Hlm. 426.

dihasilkan berdasarkan perumusan kata dan kalimat semata tanpa menggunakan metode kuantitatif, misalnya, mungkin akan terkubur dalam arsip Bapenas, dan tidak akan diletakkan di atas meja perundingan tentang strategi pembangunan nasional.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan peranan hukum adalah dengan menggunakan pendekatan ekonomi dalam memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Posner juga telah menyatakan betapa pentingnya ilmu ekonomi sebagai alat untuk menganalisis terhadap pertanyaan-pertanyaan di bidang hukum. Namun dia juga mengatakan bahwa kebanyakan ahli hukum dan mahasiswa-mahasiswa hukum, bahkan yang pandai sekalipun, mempunyai kesulitan dalam menghubungkan antara prinsip-prinsip ekonomi terhadap masalah-masalah hukum yang konkrit. Oleh Posner dikatakan:

"economics is a powerful tool for analysing a vast range of legal questions but that most lawyers and law students -even very bright ones- have difficulty connecting economic principle to concrete legal problems".²

Begitu pentingnya pendekatan ekonomi terhadap pranata hukum, Oliver Wendell Holmes mengatakan:

"For the rational study of law the black-letter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics... We learn that for everything we have to give up something else, and we are thought to set the advantage we gain against the other advantage we lose, and to know what we are doing when we elect".³

Analisis Ekonomi terhadap Hukum: Pengertian dan Ruang Lingkup

Sebelum memberi definisi mengenai analisis ekonomi terhadap hukum, perlu diberikan penjelasan mengenai apa itu ekonomi. Veljanovski mengatakan bahwa *economics is the study of choice, of alternatives and objectives, and of the reconciliation between conflicting objectives. Economics is the analysis of rational related to the objectives to be achieved.*⁴

Pertanyaan yang perlu dijawab kemudian adalah bagaimana ilmu ekonomi itu dapat diterapkan dalam studi hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian analisis ekonomi terhadap hukum (*economics analysis of law*). Salah satu definisi dikemukakan oleh Cento Veljanovski.

²Richard A. Posner. 1992. *Economic Analysis of Law*. fourth edition. London: Little Brown and Company. Hlm. 3.

³Robert Cooter & Thomas Ulen. 2000. *Law and Economics*. Third Edition. USA: Addison Wisley Longman Inc. Hlm. 1.

⁴Cento Veljanovski. 1990. *The Economics of Law: An Introductory Text*. (USA: The Institute of Economic Affairs. Hlm. 14.

The economics of law can be defined rather crudely as the application of economic theory, mostly price theory, and statistical methods to examine the formation, structure, process, and impact of the law and legal institutions.⁵

Jadi yang dimaksud dengan analisis ekonomi terhadap hukum menurut Veljanovski adalah menggunakan atau mengaplikasikan teori-teori ekonomi untuk menguji terhadap pembentukan, struktur, proses, dan dampak dari hukum dan institusi-institusi hukum.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Jules L. Coleman. Ia mengatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang bersifat penjelasan terhadap aturan-aturan hukum dan putusan-putusan (pengadilan). *[Analytic] descriptive law and economics is concerned with the principle of economic... as explanatory tool by which existing legal rules and decisions....may be comprehended.⁶*

Robert Cooter & Thomas Ulen juga memberi penjelasan mengenai pengertian analisis ekonomi terhadap hukum. Dikatakan:

economics analysis of law is an interdisciplinary subject that brings together two great fields of study and facilitates a greater understanding of both. Economics help us to perceive law in a new way, one that ex-

tremely useful to lawyers and to anyone interested in issue of public policy. You probably are already accustomed to thinking of rules of law as tools for justice. Indeed, many people view the law only in its role as a provider of justice. In economic analysis view laws as incentives for changing behaviour and as instruments for policy objectives.⁷

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yang besar, yaitu ekonomi dan hukum. Ilmu ekonomi telah memberikan satu pemahaman baru mengenai hukum terhadap para ilmuwan hukum. Dalam perspektif ilmu hukum, hukum dikatakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Sementara itu dalam perspektif ilmu ekonomi, hukum dikatakan sebagai stimulus untuk merubah perilaku manusia dan sebagai stimulus dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pada awal pertumbuhannya analisis ekonomi terhadap hukum hampir sinonim dengan *economic analysis of untrust law*. Dalam perkembangannya kemudian, yakni sejak tahun 1960-an, analisis ekonomi terhadap hukum meluas ke berbagai bidang hukum yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Posner:

⁵*Ibid.* Hlm. 31.

⁶Jules L. Coleman. 1980. *Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophical Aspects of the Economic Approach to Law*. California Review. Hlm. 68

⁷Robert Cooter & Thomas Ulen. *Op.Cit.* Hlm. 7.

“... the law and economics that is new- is application of economics to the legal system across the board: to common law fields such as torts, contracts, restitution, and property; to the theory and practice of punishment; to civil, criminal, and administrative procedure; to the theory of legislation and regulation; to law enforcement and judicial administration, and even to constitutional law, primitive law, admiralty law, family law, and jurisprudence.⁸ He has shown that the doctrines and procedural rules of legal systems can be given economic explanation and rationalisation.⁹”

Yang mengembangkan analisis ekonomi terhadap hukum dimulai dari Law school di Amerika Serikat, seperti misalnya aliran Chicago. Kemudian muncul jurnal-jurnal hukum dan ekonomi seperti *Journal of Law and Economics*, *Journal of Legal Studies*, *The International Review of Law and Economics*, *The Journal of Law and Economics Organization*, dan masih banyak lagi jurnal-jurnal lain yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmu ekonomi terhadap penyelesaian problematika di bidang hukum.

Di samping itu penelitian-penelitian hukum yang dilakukan oleh para ilmuwan hukum maupun ekonomi juga banyak yang dipengaruhi oleh konsep-konsep dan analisis ekonomi. Kemudian analisis ekonomi ini juga berpengaruh terhadap putusan-putusan

pengadilan di Amerika Serikat yang dimotori oleh hakim Posner yang dulunya adalah seorang akademisi.

Penggunaan Teori Ekonomi dalam Studi Hukum

Terdapat tiga model penerapan ilmu ekonomi dalam studi hukum. *Pertama*, penggunaan konsep atau teori ekonomi dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hukum tertentu (disebut *positive or predictive economics*). *Kedua*, penerapan ilmu ekonomi untuk menjelaskan sistem hukum tertentu (disebut *deskriptive economics*). *Ketiga*, penggunaan konsep-konsep ekonomi untuk merekomendasikan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hukum (*normative or prescriptive economics*).¹⁰

Model yang pertama adalah sebuah analisis/pendekatan tentang bagaimana aturan-aturan hukum berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pendekatan ini mendalilkan bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan kepentingannya yang maksimal. Model yang kedua, mencari penjelasan mengapa suatu aturan hukum seperti yang berlaku sekarang ini. Model ini memfokuskan pada evaluasi terhadap bentuk hukum dan struktur dari sistem hukum tertentu. Model yang ketiga, sudah mengarah kepada penilaian bagaimana hukum seharusnya. Fokus

⁸Richard A. Posner. *Op.Cit.* Hlm.5.

⁹*Ibid.* Hlm. 21.

¹⁰ Stephen Bottomley & Stephen Parker. 1991. *Law in Context*. The Federation Press. Leichhardt. NSW. Australia. Hlm. 169.

perhatiannya adalah mengevaluasi suatu aturan hukum berkaitan dengan efisiensi dari aturan hukum tersebut.

Hampir keseluruhan sistem hukum dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Dari bidang hukum manapun dapat dilakukan pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi di sini jangan diartikan sebagai ekonomi dalam pengertian yang murni, tetapi menggunakan rumus, metode, konsep, dan teori yang biasanya digunakan di bidang ilmu ekonomi untuk diterapkan di studi hukum..

Teori ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis pranata hukum antara lain adalah teori harga (*price theory*), teori maksimalisasi (*maximalisation theory*), teori keseimbangan (*equilibrium theory*), dan teori efisiensi (*efficiency theory*).

Teori harga (*price theory*) adalah suatu teori dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif seseorang dipengaruhi oleh tingkat harga dari suatu barang tertentu. Kalau harga barang itu tinggi, maka ada kecenderungan seseorang mengurangi pembelian terhadap barang tersebut, atau ada kemungkinan ia akan mengganti dengan barang lain yang harganya lebih murah.

Teori harga ini bisa diterapkan pada bidang hukum, misalnya hukum pidana. Para pembentuk undang-undang dan *lawyers* biasanya mempertanyakan bagaimana agar sanksi pidana itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Permasalahan ini dijawab oleh ahli ekonomi dengan menggunakan teori

harga. Bagi ekonom, sanksi itu sama halnya dengan harga. Orang akan merespons terhadap sanksi sama dengan responsnya terhadap harga. Seseorang merespons terhadap sanksi yang berat dengan mengurangi atau bahkan tidak melakukan aktivitas yang mengandung sanksi yang berat tersebut.¹¹

Mengapa seseorang melakukan kejahatan juga dapat dianalisis dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi terhadap kejahatan didasarkan atas asumsi bahwa perilaku dari pelaku kejahatan, korban, dan penegak hukum, adalah perilaku yang rasional. Mereka merespons cara-cara yang dapat diramalkan terhadap perubahan-perubahan *cost and benefit*. Keputusan untuk melakukan kejahatan tidak ada bedanya dengan seseorang dalam memilih pekerjaan. Seseorang melakukan kejahatan karena keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada biaya atau usaha yang harus dikeluarkan untuk melakukan kejahatan itu. Seseorang menjadi jahat bukan karena motivasi dasar yang berbeda dengan orang lain, tetapi karena *cost and benefit* yang berbeda.¹²

Teori maksimalisasi (*maximalisation theory*) adalah suatu teori yang berpedoman kepada hasil maksimal yang mungkin akan diperoleh seseorang dalam bidang apapun dan untuk tujuan apapun. Seorang pedagang, petani, politisi, birokrat, teoritis, dan lain sebagainya selalu menggunakan konsep maksimalisasi ini untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Pranata hukum juga sangat

¹¹Robert Cooter & Thomas Ulen. *Op.Cit.* Hlm. 3.

membutuhkan teori maksimalisasi ini agar dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan.

Misalnya, dalam pembuatan suatu ketentuan undang-undang di bidang hukum apapun, penggunaan prinsip maksimalisasi ini sangat diperlukan agar undang-undang tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan kata lain, agar undang-undang tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal ini harus dipertimbangkan *cost and benefit* dari suatu undang-undang. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk membuat dan menegakkan undang-undang tersebut seimbang dengan hasil yang akan diperoleh. Menegakkan undang-undang yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya yang terkait dengan penyediaan sumber daya manusia (misalnya aparat penegak hukum), sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk itu.

Di bidang hukum pidana misalnya, perlu dilakukan pengkajian kembali sampai sejauhmana undang-undang di bidang hukum pidana dapat diterapkan secara maksimal dalam menanggulangi suatu kejahatan. Sampai sejauhmana ancaman pidana mati dan pidana penjara dapat mencegah dilakukannya suatu kejahatan tertentu. Sampai sejauhmana bekerjanya komponen-komponen dalam Sistem Peradilan Pidana telah dioptimalkan, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana dalam menanggulangi suatu kejahatan tertentu secara efektif dan efisien.

Teori keseimbangan (*equilibrium theory*) adalah teori yang memberi batasan terhadap teori maksimalisasi. Walaupun teori maksimalisasi dibutuhkan agar pranata hukum dapat berperan dalam pembangunan, tetapi konsep ini membutuhkan pengendalian. Apabila tidak ada mekanisme yang mengendalikan teori maksimalisasi, anarki di berbagai bidang akan terjadi. Teori maksimalisasi karenanya perlu diimbangi dengan teori keseimbangan demi menjaga kehidupan manusia yang tertib dan bermoral.¹³

Teori efisiensi (*efficiency theory*) adalah suatu teori yang menekankan pada kemanfaatan sesuatu hal. Efisiensi merujuk kepada hubungan antara keseluruhan keuntungan dari suatu situasi dengan keseluruhan pengeluaran dari situasi tersebut. Sebagai contoh bisa dikemukakan perbedaan pandangan antara ahli hukum dengan ahli ekonomi berkaitan dengan "keadilan" dalam membagi sepotong kue. Ahli hukum menaruh perhatian bagaimana sepotong kue itu dapat dibagi secara rata agar mencapai keadilan. Ahli ekonomi lebih menekankan pada penggunaan efisiensi dengan memfokuskan pada bagaimana memproduksi kue yang besar agar dapat dinikmati secara maksimal oleh semua orang.¹⁴


¹²Cento Veljanovski. *Op.Cit.* Hlm 55.

¹³Ch. Himawan. *Op.Cit.* Hlm. 437-438.

¹⁴AM Polinsky. 1989. *An Introduction to Law and Economics*. Second Edition. London: Little Brown. Hlm. 7.

Tabel 1 di bawah ini merupakan salah satu contoh dari analisis ekonomi terhadap kejahatan harta benda.

Figure 1:
The Effect on the Rate of Property Crimes of a 10% Increase in Five Variables: Numbers of Police Officers, Rate of Imprisonment, Length of Imprisonment, Illegal Gains and Unemployment Rate



Notes : (a) The rate of imprisonment refers to the proportion of convicted offenders who are sentenced to immediate imprisonment.
(b) An increase in illegal gains, or profits from crime, is measured by the reteable value per head.
Source : D.J. Pyle, 'The Economics of Crime in Britain', *Economic Affairs*, Vol. 9. No. 2. Desember 1988/January 1989, pp. 6-9.

David Pyle telah melakukan studi statistik tentang kejahatan harta benda di Inggris. Dia membangun suatu model ekonomi dari kejahatan dengan menguji dampak lima variabel terhadap perubahan tingkat kejahatan dalam periode tertentu. Kelima variabel tersebut adalah: jumlah polisi, rata-rata penjatuhan pidana, lamanya pidana penjara, perolehan harta benda yang tidak sah, dan rata-rata jumlah pengangguran. Hasilnya sangat mendukung terhadap prediksi model ekonomi. Peningkatan hukuman yang

dijatuhkan cenderung menurunkan kuantitas terjadinya kejahatan harta benda. Sementara itu, jumlah pengangguran yang meningkat justru meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi. Jadi ada korelasi yang positif antara peningkatan penegakan hukum dengan turunnya tingkat kejahatan.¹⁵

Dalam tabel 1 di atas, hasil dari studi statistik dari Pyle menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap aktivitas penegakan hukum dalam rangka penurunan 1% terjadinya kejahatan harta benda. Di situ

¹⁵Cento Veljanovski. *Op.Cit.* Hlm. 59. Bahan ini diambil oleh Veljanovski dari disertasi D.J. Pyle yang berjudul "An Economic Model of Recorded Property Crime in England and Wales". *Ph.D Thesis*, University of Leicester. 1984. Bukunya yang lain adalah *The Economics of Criminal Law and Law Enforcement*, (London: Macmillan, 1983); dan *The Economics of Crime in Britain. Economic Affairs* Vol.9 No.2, Desember 1988.

ditunjukkan bahwa penambahan polisi bukan kebijakan yang efisien, karena untuk menurunkan 1% kejahatan harta benda mensyaratkan pengeluaran biaya 51 *million pounds sterling*. Hal ini sama dengan 10 kali biaya yang dibutuhkan untuk menurunkan kejahatan tersebut melalui cara meningkatkan lamanya pidana penjara.

Arti Penting Penerapan Analisis Ekonomi terhadap hukum

Hukum cenderung memecahkan suatu masalah berdasarkan kasus per kasus. Jadi berdasarkan pemikiran atau logika induktif. Sebaliknya, ahli ekonomi bertolak dari logika deduktif. Mereka membuat asumsi untuk menganalisis perilaku manusia.¹⁶

Hukum cenderung memecahkan masalah setelah masalah itu terjadi (*an ex-post approach*). Hukum kadang-kadang menggunakan *precedent* atau prinsip-prinsip tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Karena ahli hukum mendekati suatu masalah setelah masalah itu terjadi, sehingga ia lebih memfokuskan pada pertanyaan bagaimana masalah itu dipecahkan, dan bagaimana pemecahan masalah itu tidak merugikan pihak-pihak yang bertikai.

Ekonom memilih pendekatan sebelum masalah terjadi (*an ex-ante approach*), sehingga kedua pihak yang bertikai dapat mengorganisir kembali (*re-organise*) aktifitas mereka sehingga diharapkan dapat

meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa. Pandangan ekonom bahwa hukum itu adalah sebagai sistem insentif yang mempengaruhi tindakan ke depan (*the economic approach focused on the incentives and implications for prospective behaviour that changes in variables or policy may have*).¹⁷

Terdapat tiga metode untuk mempelajari atau menganalisis ilmu hukum. Ketiga metode tersebut adalah:

1. mempelajari pranata hukum an sich;
2. mempelajari suatu kasus, apakah sudah sesuai dengan pranata hukum yang ada;
3. menguji kasus dengan statistik dan metode kuantitatif, yang dipergunakan untuk meniadakan atau mendukung rumus-rumus yang ada.

Metode nomor 1 dan 2 adalah metode dengan menggunakan analisis kualitatif. Keduanya berpedoman pada filsafat hukum yang sama, yaitu filsafat hukum yang berpaku pada analisis bahasa semata. Mereka berpedoman pada analisis tata bahasa, kata-kata dan kalimat yang dipergunakan merupakan inti analisis mereka. Sebaliknya, metode nomor 3 adalah metode dengan menggunakan analisis kuantitatif.

Dengan alat kuantifikasi, menurut Ch. Himawan,¹⁸ hasil akhir dari sesuatu pranata hukum akan dapat diperkirakan lebih baik, dan karenanya pembangunan akan lebih terjamin. Jadi para ahli hukum tidak perlu khawatir akan alat kuantifikasi tersebut, seolah-olah alat

¹⁶Charles K. Rowley. 1995. "The Social Science and Law: The Relevance of Economic Theories." Dalam *Law and Economics*. Volume I. Edited by R.A. Posner & Francesco Parisi. London: An Elgar Reference Collection. Hlm. 394-395.

¹⁷Stephen Bottomley & Stephen Parker. *Op.Cit.* Hlm.162.

¹⁸Ch. Himawan. *Loc.Cit.*

utama seorang ahli hukum, yaitu norma hukum atau peraturan hukum akan hilang maknanya. Sebaliknya, dengan menggunakan alat kuantifikasi, seorang ahli hukum akan dapat menganalisis lebih baik tujuan dan dampak suatu pranata hukum tertentu dan karenanya dapat pula mengadakan perbaikan atau pembaharuan seperlunya atas pranata hukum bersangkutan.

Simpulan

Diakui bahwa di samping analisis kualitatif atau analisis normatif yang memang merupakan analisis yang sesuai dengan karakter ilmu hukum, dibutuhkan pula analisis kuantitatif dengan menggunakan konsep-konsep ilmu ekonomi yang diterapkan pada pengkajian terhadap pranata-pranata hukum, yang disebut analisis atau pendekatan ekonomi terhadap hukum. Analisis ekonomi terhadap hukum adalah penggunaan atau pengaplikasian teori-teori ekonomi untuk menguji terhadap pembentukan, struktur, proses, dan dampak dari hukum dan institusi-institusi hukum.

Metode kuantitatif dapat digunakan terhadap pranata hukum yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat (Hukum Perdata), pranata hukum yang menanggulangi kejahatan (Hukum Pidana), pranata hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara), pranata hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakat, dan pranata hukum yang mengatur hubungan transnasional.

Studi terhadap hukum dengan menggunakan analisis kuantitatif ini terbukti

menghasilkan nilai tambah dalam suatu penelitian hukum. Analisis kuantitatif ini juga bermanfaat sebagai upaya untuk meningkatkan peranan hukum dalam pembangunan, yang dalam dua dekade ini didominasi oleh ilmu ekonomi dan ilmu teknik. □

Daftar Pustaka

- Bottomley, Stephen & Stephen Parker. 1991. *Law in Context*. The Federation Press. Leichhardt. NSW. Australia
- Coleman, Jules L. 1980. *Efficiency, Exchange, and Auction: Philosophical Aspects of the Economic Approach to Law*. California Review.
- Cooter, Robert & Thomas Ulen. 2000. *Law and Economics*. Third Edition. USA: Addison Wesley Longman Inc.
- Himawan, Charles. "Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum." dalam *Hukum dan Pembangunan*. No.5 Tahun XXI, Oktober 1991.
- Polinsky, AM. 1989. *An Introduction to Law and Economics*. Second Edition. London: Little Brown.
- Posner, Richard A. 1992. *Economic Analysis of Law*. Fourth Edition. London: Little Brown and Company.
- Posner, Richard A. & Francesco Parisi (ed). 1995. *Law and Economics*. Volume I. London: An Elgar Reference Collection
- Veljanovski, Cento. 1990. *The Economics of Law: An Introductory Text*. USA: The Institute of Economic Affairs.

